

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN NAFKAH

#### A. Ketentuan Umum Tentang Poligami

##### 1. Pengertian Poligami

Kata poligami terdiri dari kata “*poli*” dan “*gami*”. Secara etimologi, *poli* artinya “banyak”, dan *gami* artinya “isteri”. Jadi poligami itu artinya beristeri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri<sup>1</sup> atau seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.<sup>2</sup>

Dalam bahasa Arab poligami disebut dengan “*ta’diiduz zaujat*” (berbilangnya pasangan), atau dalam istilah fiqih menyebutnya “*ta’adduduz zaujat*” (seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang).<sup>3</sup> Sedang dalam Ensiklopedi Hukum Islam, poligami (*ta’addud az-zaujat* : berbilangnya isteri) berasal dari bahasa Yunani “*poly* atau *polus*” yang berarti banyak, dan “*gamein* atau *gamos*” yang berarti kawin/ perkawinan. Jadi secara bahasa, poligami berarti “suatu perkawinan yang banyak” atau “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”, baik pria maupun wanita.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat : Buku Seri Darras*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hal. 129

<sup>2</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung : cv. Pustaka Setia, 1999, cet. pertama, jilid 1 dan 2, hal. 131

<sup>3</sup> A. Abdul Mujib, Mabrur Thalhan, dkk, “*Kamus Istilah Fiqih*” Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994. Hal.352

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan, *et. al*, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hal. 107

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.<sup>5</sup> Dan menurut Siti Musdah Mulia, poligami berarti ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu isteri dalam waktu yang sama.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun pengertian di atas ditemukan kalimat “salah satu pihak” akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud dengan poligami di sini adalah ikatan perkawinan seorang laki-laki dengan banyak perempuan sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan.

Dalam pengertian ini tidak disebutkan batasan isteri dalam poligami, akan tetapi dalam Islam membatasinya hanya sampai empat orang isteri. Kalau ada keinginan untuk menambah lagi, maka salah satu dari mereka berempat harus diceraikan. Sehingga jumlahnya masih tetap empat orang isteri.

---

<sup>5</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, cet.3.hal. 885

<sup>6</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hal.43

## 2. Dasar Hukum Poligami Menurut Perundang-undangan dan Hukum Islam


### a. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Pada dasarnya Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menganut asas monogami, yakni perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Tetapi Undang-undang Perkawinan tidak menutup rapat-rapat diperbolehkan poligami, sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.<sup>7</sup>

Pasal 3 ayat (2) tersebut merupakan dasar diperbolehkannya beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan syarat apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan memperoleh izin dari pengadilan.

### b. Menurut Hukum Islam

Dasar hukum diperbolehkannya poligami menurut hukum Islam adalah dijelaskan dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 3 :



<sup>7</sup> Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara,2007, hal.2

*Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (surat an-nisa' (4) : 3)<sup>8</sup>*

Maksud ayat di atas yaitu bahwa Allah menghadapkan titah-Nya kepada para pengasuh anak-anak perempuan yatim, bahwa bila anak perempuan yatim itu berada di bawah asuhan dan kekuasaan salah seorang di antara kamu dan kamu takut tidak dapat memberikan kepadanya mas kawin yang sama besarnya dengan perempuan-perempuan lain, maka hendaklah kamu pilih para perempuan lain saja, sebab perempuan lain ini banyak dan Allah tidak akan mempersulit, bahkan dihalalkan bagi seorang laki-laki kawin sampai empat orang isteri. Jika takut akan berbuat aniaya kalau kawin lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja atau mengambil budak perempuan yang ada di bawah kekuasaannya.<sup>9</sup>

Terdapat juga dalam hadis Gailan ibn Salamah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Umar :

انَّ غَيْلَانَ ابْنَ سَلَمَةَ اسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَاَسْلَمْنَ مَعَهُ فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (رواه احمد والترمذی )


*Artinya : Sesungguhnya Gailan ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) isteri. Mereka bersama-sama dia masuk Islam. Maka Nabi SAW memerintahkan kepadanya*

<sup>8</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, , Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1984, hal.115

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (terj) Muh. Thalib, jilid 6, Bandung : al-Ma'arif, 1997, hal. 149

*agar memilih empat orang saja diantara mereka (dan menceraikan yang lainnya). (H.R. Ahmad, al-Tirmizi dan disahihkan ibn Hiban)<sup>10</sup>*

Sedangkan dasar hukum tentang dituntutnya untuk berlaku adil dalam poligami terdapat dalam surat an-Nisa ayat 129 :



*Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-nisa'(4): 129)<sup>11</sup>*

Ayat di atas sebenarnya dengan jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Namun demikian, Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, sepanjang persyaratan keadilan di antara isteri dapat dipenuhi dengan baik.<sup>12</sup>

Tentang asas perkawinan ini M. Abduh mengemukakan “Barang siapa merenungkan kedua ayat ini (surat an-Nisa ayat 3 dan ayat 129) niscaya ia akan dapat mengerti bahwa bolehnya poligami dalam Islam adalah peraturan dipersempit, seolah-olah poligami suatu

<sup>10</sup> Al-Sanʿanī, *Subulus Salam*, juz 3, Kairo: Dar Ihya’ al-Turaj al-‘Araby, 1960, hal.132

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.* hal. 99

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003,

keadaan darurat yang hanya diperbolehkan bagi orang terpaksa serta menyakini pula bahwa ia akan berlaku adil”.<sup>13</sup>

### 3. Alasan-alasan dan Syarat-syarat Poligami

#### a. Menurut Perundang-undangan

Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh menikah dengan seorang wanita, begitu juga sebaliknya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan mempunyai isteri lebih dari seorang (poligami). Dengan ketentuan poligami tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari pengadilan (pasal 3 ayat (2) UUP jo. pasal 56 ayat (1) KHI) dan suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (pasal 4 ayat (1) UUP jo. pasal 4 PP No.9/1975 jo. pasal 56 ayat (2) KHI ).

Adapun alasan-alasan poligami dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 ditegaskan dalam pasal 4 ayat (2) jo. pasal 41 PP. No. 9/1975 jo. pasal 57 KHI yang berbunyi “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan;”<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Nur Efendi, *poligami “Peluang dan keberanian”* Jurnal Ilmiah Syari’ah STAIN Tulungagung, III,2, Nopember, 2000, hal. 28

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut di atas, adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam rumusan kompilasi yang *sakinah, mawaddah, warahmah, wabarokah*. Jika ketiga hal tersebut di atas menimpa satu keluarga atau pasangan suami isteri, sudah barang tentu kehampaan dan kekosongan dalam kehidupan berumah tangga akan menerpanya. Misalnya saja isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tentu akan menjadi kepincangan yang mengganggu laju bahtera rumah tangga yang bersangkutan. Meskipun kebutuhan seksual bukanlah satu-satunya tujuan dari perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar manakala tidak terpenuhi. Demikian pula apabila isteri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.<sup>15</sup>

Akan halnya alasan yang ketiga, tidak semua pasangan suami isteri, yang isterinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami, terkadang mereka menempuh cara mengangkat anak asuh.

Tidak hanya alasan-alasan yang tersebut di atas saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami, tetapi terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi. Hal ini

---

<sup>14</sup> Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *loc.cit*, hal. 2-3. Lihat PP. No. 9 tahun 1975, Bandung: Cirta Umbara, 2007, hal. 58. Dapat dilihat pula KHI, Bandung : Fokusmedia, 2007, hal. 21

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit*. hal.171

tertuang dalam pasal 5 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, jo. pasal 41 point b-d PP No. 9/ 1975 jo. pasal 58 KHI yakni :

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;
  - a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isterinya
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.<sup>16</sup>

b. Menurut Hukum Islam

Adalah wajar bagi suatu pandangan apabila agama yang bersifat universal dan berlaku setiap waktu dan kondisi untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh terjadi pada suatu ketika, walaupun kejadiannya hanya merupakan “kemungkinan”. Adanya kemungkinan mandulnya seorang isteri atau terjangkitnya penyakit

---

<sup>16</sup> Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *loc.cit*, hal. 3. PP. No. 9 tahun 1975, *loc.cit*. KHI, *loc.cit*.



parah, sehingga tidak dapat melayani biologis suami, hal ini merupakan suatu kemungkinan yang wajar.

Apakah ada jalan keluar bagi seorang suami yang dapat diusulkan untuk menghadapi kemungkinan ini agar bisa secara kontinu menyalurkan kebutuhan biologis atau memperoleh anak? Poligami adalah solusi terahir dan jalan yang paling ideal, tetapi sekali lagi harus diingat bahwa hal ini bukan anjuran, apalagi suatu kewajiban.

Berkaitan dengan alasan poligami, Rasyid Ridha dalam bukunya Masyfuk Zuhdi mengemukakan bahwa poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya isteri ternyata mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia. Yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah karena adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdoa untuknya. Maka, isteri yang benar-benar dalam keadaan mandul berdasarkan keterangan laboratoris dan suami tidak mandul, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir maupun batin, yang meliputi pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran pada masing-masing isteri, dan lainnya yang bersifat kebendaan. Jika

suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami.<sup>17</sup>

Berkenaan dengan kewajiban suami untuk berbuat adil terhadap isteri-isterinya, Nabi Muhammad SAW bersabda :

عن ابي هريرة انَّ النبي صل الله عليه وسلّم قال : من كانت له امرأتان فمال الى احدهما جا يوم القيامة و شقّه مائل (رواه ابو داود والترمذى والنسائى وابن حبان)<sup>18</sup>

Artinya : *Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi bersabda : “Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan dating pada hari kiamat dengan bahunya miring ”*

Allah SWT juga membolehkan suami berpoligami sampai empat orang isteri dengan syarat harus berlaku adil kepada isteri-isterinya, yaitu adil dalam melayani isteri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bias bersifat adil maka cukup satu isteri saja (monogami).<sup>19</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah surat an-Nisa ayat: 129

وَلْيَسِّرْ لَكُمْ فِي دِينِكُمْ وَالْأَقْرَابِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَرْءَ عَدْلًا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُمْ تَعْلَمُونَ ۚ وَإِن كُنْتُمْ لَمْ تَكُونُوا بِأَعْيُنِنَا فَلْنَمُنِّهِنَّ فِي غَيْبِكُمْ وَلِيُؤْتِيَهُنَّ مَالَهُنَّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا يَكُونَ لَهُنَّ حَسْرَةٌ مِّمَّا تَزَوَّجْتُم ۚ وَإِن كُنْتُمْ لَمْ تَكُونُوا بِأَعْيُنِنَا فَلْنَمُنِّهِنَّ فِي غَيْبِكُمْ وَلِيُؤْتِيَهُنَّ مَالَهُنَّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا يَكُونَ لَهُنَّ حَسْرَةٌ مِّمَّا تَزَوَّجْتُم ۚ وَإِن كُنْتُمْ لَمْ تَكُونُوا بِأَعْيُنِنَا فَلْنَمُنِّهِنَّ فِي غَيْبِكُمْ وَلِيُؤْتِيَهُنَّ مَالَهُنَّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا يَكُونَ لَهُنَّ حَسْرَةٌ مِّمَّا تَزَوَّجْتُم ۚ

Artinya : *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan*

<sup>17</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah; Kapita Selektâ Hukum Islam*, Jakarta : Gita Karya, 1988, cet. Ke-1, hal 12

<sup>18</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, jilid I, Kairo: Dâr al-Fikr, hal. 473 (hadis nomor 2133 dalam bab *fi al-Qismi baina al-nisâi*)

<sup>19</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *op.cit*

*memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-nisa'(4): 129)*

Keadilan yang dimaksud oleh ayat ini, adalah keadilan dibidang imateriil (cinta). Itu sebabnya, hati yang berpoligami dilarang memperturutkan cintanya dengan cara berlebihan kepada yang dicintainya.<sup>20</sup> Alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk berpoligami, ada segi positif dan negatifnya, oleh karena itulah keadilan dijadikan syarat utama dalam agama.

#### **4. Poligami Menurut Perundang-undangan**

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 ayat (1) UUP). Kemudian undang-undang memberi kelonggaran bagi suami yang ingin beristeri lebih dari seorang. Yakni, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (pasal 3 ayat (2) UUP) dan wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (pasal 4 UUP). Kebolehan seorang suami untuk beristeri lebih pada waktu bersamaan ini hanya terbatas sampai empat orang saja (pasal 55 ayat (1) KHI).

Adapun alasan diperbolehkannya poligami adalah seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, yakni:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

---

<sup>20</sup> Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholihah*, Jakarta : Permadani, 2004, hal. 101

- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan; (pasal 4 ayat (2) UUP jo. Pasal 57 KHI)

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin berpoligam adalah seperti dalam pembahasan sebelumnya, yakni:

- a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isterinya
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (pasal 5 UUP jo. Pasal 58 KHI)

Untuk mengetahui ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan kesediaan dari isteri-isteri, dan apabila tidak ada halangan untuk datang ke persidangan, maka persetujuan tersebut juga harus diucapkan secara lisan di depan persidangan (pasal 41 huruf (b) PP. No. 9 tahun 1975).

Berkaitan dengan harus adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau surat keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan (pasal 41 huruf (c) PP. No. 9 tahun 1975).

Dan untuk mengetahui bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, adalah dengan pernyataan atau janji

dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu (pasal 41 huruf (d) PP. No. 9 tahun 1975).

## 5. Proses Pengajuan Poligami

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, khususnya mengenai perkawinan dalam hal ini poligami, di atur di dalam UU No. 1 tahun 1974 dan sebagai pelaksanaannya yaitu di atur dalam PP No. 9 tahun 1975 dan KHI, di jelaskan mengenai prosedur pengajuan poligami apabila seorang suami akan beristri lebih dari seorang.

Dalam hal ini Pengadilan Agama merupakan sebuah badan peradilan yang memberikan izin bagi seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang . Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh para pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>21</sup> Setelah para pihak berkehendak maka, pemohon yang hendak beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan, yang dalam hal ini diatur di dalam PP No. 9 tahun 1975 yaitu pasal 40 jo pasal 56 ayat (1) KHI.<sup>22</sup> Khusus bagi pegawai Negeri Sipil, yaitu terdapat di dalam PP. No. 45 tahun 1990 yaitu tentang perubahan atas PP No. 10 tahun 1983 mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, bahwa apabila pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari

---

<sup>21</sup> Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *loc.cit*, hal. 2

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 58

seorang, maka ia wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat setempat.<sup>23</sup>

Diterangkan lebih lanjut di dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dalam hal seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang, maka pemohon izin poligami wajib mengajukannya ke pengadilan agama, di daerah tempat tinggalnya.<sup>24</sup> Hal ini sesuai dengan kewenangan relative yang dimiliki setiap pengadilan.

Adapun isi dari surat permohonan poligami harus memuat :

- a. Nama, umur, tempat kediaman Pemohon (suami) dan Termohon (isteri atau isteri-isterinya)
- b. Alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang
- c. *Petitum*<sup>25</sup>

Permohonan izin poligami merupakan perkara *contentius*,<sup>26</sup> karena harus ada (diperlukan) persetujuan isteri. Karena itu, perkara ini diproses di Kepaniteraan Gugatan dan didaftar dalam Register Induk Perkara Gugatan.<sup>27</sup>

Dengan demikian mengenai prosedur poligami, bahwa apabila seorang suami hendak memiliki istri lebih dari seorang maka ia harus

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal 126

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 2

<sup>25</sup> *Petitum* adalah tuntutan yang diminta oleh penggugat atau pemohon agar dikabulkan oleh hakim. Lihat Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal.41

<sup>26</sup> *Contentius* adalah perkara gugatan atau permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak. Nomor perkara *contentius* diberi tanda G. *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, 241

mengajukannya kepada pengadilan agama, dan harus pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya dan permohonan tersebut harus tertulis.

## **B. Nafkah dalam Poligami**

### **1. Pengertian Nafkah**

Menurut bahasa, nafkah berasal dari kata “*nafaqah*” yaitu barang-barang yang dibelanjakan seperti uang.<sup>28</sup> Sedang secara istilah terdapat beberapa pengertian, di antaranya adalah :

- a. Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah suatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>29</sup>
- b. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>30</sup>
- c. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri jika ia seorang ynag kaya.<sup>31</sup>
- d. Menurut M. Shodiq, nafkah adalah pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, ataupun ketentraman atau kesenangan (nafkah batin) kepada seseorang, disebabkan karena:

---

<sup>28</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, 1973, hal. 463

<sup>29</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, cet. I, 1993, hal. 101.

<sup>30</sup> Abdul Aziz Dahlan, *et. al*, (ed), *op.cit.*, hal. 1281

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. juz 7, Bandung: PT. Al Ma'arif, cet. 12, 1996, hal. 73

pekawinan, kekeluargaan, dan pemilikan atau hak milik (hamba sahaya/budak), sesuai dengan kemampuan.<sup>32</sup>

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pemberian kebutuhan pokok dalam hidup dari seorang suami kepada isterinya. Dengan demikian, nafkah isteri berarti pemberian yang wajib diberikan oleh suami terhadap isterinya dalam masa perkawinannya.

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri, maka sejak saat itu pula seorang suami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya terhadap isteri harus dilaksanakan, dan sebaliknya isteri memperoleh hak-haknya serta harus menjalankan kewajibannya juga.

Jika seorang suami mempergunakan hak-haknya dan menunaikan kewajibannya dengan baik, maka menjadi sempurna terwujudnya sarana-sarana ke arah ketentraman hidup dan tenenangan jiwa masing-masing, sehingga terwujudlah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama lahir dan batin.

## 2. Dasar Hukum Nafkah.

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap isteri-isterinya, di mana tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan dalam al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui Firman-firman Allah, diantaranya adalah surat al-Baqarah ayat 233:




<sup>32</sup> M. Shodiq, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991, hal. 237





- Surat at-Thalaq ayat 7:



Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At-Thalaq: 7)<sup>35</sup>

Seperti ayat-ayat sebelumnya, ayat ini juga dasar kewajiban suami memberikan nafkah, tetapi ayat ini tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada isteri, baik batas maksimal maupun minimal.

Berbicara tentang kewajiban memberikan nafkah, Rasulullah SAW juga bersabda :

حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني و بني؟ قال: خذي بالمعروف. (رواه البخاري)

Artinya:” telah meriwayatkan Muhammad bin Yusuf, diriwayatkan oleh Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari ‘Aisyah, Hindun berkata; “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang amat kikir, dia selalu memberiku hal-hal yang kurang mencukupi keperluanku, sehingga aku harus mengambil daripadanya untuk mencukupuku dan anak-anakku.”

<sup>35</sup> Ibid., hal. 946

*Maka Rasulullah bersabda: “ambillah dengan cara yang baik.”  
(HR. Bukhari)<sup>36</sup>*

Dari beberapa ayat dan hadis di atas, para ahli fiqih berpendapat bahwa makanan, pakaian, tempat tinggal itu merupakan hak isteri yang wajib dibayar oleh suaminya. Dari dalil di atas juga dapat dipahami bahwa, *pertama*, suami wajib memberi isterinya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. *Kedua*, suami melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kesanggupannya. Nafkah yang harus dibayarkan kepada isteri disesuaikan dengan kesanggupan suami dengan adanya batas minimal. Isteri yang sholihah mestinya menyadari kemampuan suaminya dan tidak sepatutnya menuntut suaminya di luar kemampuannya dan oleh sebab itu sikap *qana'ah* harus diutamakan.

### **3. Macam-macam Nafkah**

Dalam syarat tertentu dan sebab-sebab tertentu pula yang menjadi alasan suami berkewajiban memberi nafkah kepada yang berhak, maka pihak-pihak pemberi harus memperhatikan bentuk-bentuk apa dan bagaimana harus diberikan kepada pihak yang berhak.

Sedangkan dalam al-Qur'an dan hadits tidak dijumpai satupun di dalamnya yang menerangkan tentang hal-hal maupun macam-macam nafkah secara terperinci kecuali makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara global. Al-Qur'an maupun hadits hanya menerangkan secara garis

---

<sup>36</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub al-ilmiyah, juz. 5, tth, hal. 290


besarnya saja sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :



Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.....” (QS. Al-Baqarah : 233)<sup>37</sup>

Kalau kita kembalikan pada ayat tersebut di atas, maka akan kita jumpai adanya ketentuan bahwasanya suami wajib memberi rizki (makanan), *kiswah* dengan cara yang ma’ruf (baik). Kebaikan di sini maksudnya adalah sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan disesuaikan dengan kemampuan suami.

Setelah memberikan makanan dan pakaian, suami juga dituntut untuk mengadakan *maskan* (tempat tinggal) sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhan isterinya. Sesuai dengan firman Allah surat at-Thalaq ayat 6:



Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.....” (QS. At-Thalaq: 6)<sup>38</sup>

Ayat tersebut mewajibkan atas suami menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi “tempat tinggal” dalam nash tersebut, suami bukan menyediakan tempat tinggal itu dengan seenaknya saja, melainkan suami paling tidak harus memperhatikan kemampuannya dan kebutuhan isterinya.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI *Loc. cit.* hal.57

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Loc. cit.* hal. 946

Beberapa ayat di atas tidak terdapat satu ayat pun yang menjelaskan tentang perincian bentuk nafkah secara terperinci, melainkan dari ayat dan hadis tersebut dapat diambil satu pengertian bahwa yang diatur dalam nash tersebut adalah mengenai bentuk nafkah secara garis besarnya saja, yaitu meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.


Di antara hak-hak isteri sebagaimana yang telah disebutkan di atas, ada pula hak-hak isteri yang bukan kebendaan yang juga harus dipenuhi oleh suami, diantaranya adalah :

- 1) Menjaga isteri dengan baik.

Suami berkewajiban menjaga isterinya, memelihara isteri, dan segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung tinggi kehormatannya dan kemuliaannya, sehingga citranya menjadi baik.<sup>39</sup>

- 2) Memperlakukan isteri dengan baik.

Kewajiban suami terhadap isterinya, pertama ialah menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingan isteri yang memang patut didahulukan untuk melunakkan hatinya, dan juga bersikap menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan dari padanya atau bersabar untuk menghadapinya.<sup>40</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 19:



<sup>39</sup> Djamaan Nur, *Op. cit.*, hal. 111

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, hal. 94

*Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa’: 19)<sup>41</sup>*

3) Suami mendatangi isteri.

Sayyid Sabiq dalam bukunya mengemukakan bahwasanya Ibnu Hazm pernah berkata : “Suami wajib mengumpuli isterinya sedikitnya satu kali setiap bulan jika ia mampu. Kalau tidak, berarti ia durhaka terhadap Allah.”<sup>42</sup> Dalam al-Qur’an juga dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 222 :



*Artinya: “Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.” (QS. Al-Baqarah: 222).<sup>43</sup>*

Kebanyakan Ulama sependapat dengan Ibnu Hazm tentang kewajiban suami menyenggamai isterinya, jika ia tidak ada halangan apa-apa. Tetapi Imam Syafi’i berkata: tidak wajib, karena berkumpul itu menjadi haknya. Jadi ia tidak wajib menggunakan haknya ini seperti halnya hak-haknya yang lain.

Tetapi Imam Ahmad menetapkan ketentuan empat bulan sekali suami wajib mengumpuli istrinya. Karena Allah telah

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit.*, hal. 119

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, hal. 100

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit.*, hal. 54

menetapkan dalam tempo ini hak bagi orang *berila*<sup>44</sup>. Jadi demikian pula berlaku bagi yang lain-lain.<sup>45</sup>

#### 4. Syarat-syarat Nafkah

Menurut Muhammad Thalib, syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah meliputi lima hal, yaitu:

- a. Ikatan perkawinan yang sah.
- b. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- c. Suami dapat menikmati dirinya.
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya.
- e. Kedua-duanya saling dapat menikmati.<sup>46</sup>

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib diberi belanja. Karena jika ikatan perkawinannya tidak sah bahkan batal, maka wajiblah suami istri tersebut diceraikan, guna mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki. Begitu pula istri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau suami tidak dapat

---

<sup>44</sup> *Ila'* adalah seseorang bersumpah untuk tidak akan menggauli isterinya dalam tempo lebih dari empat bulan atau empat bulan, secara mutlak (global). Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* juz II (terj) Imam ghazali Said dan Achmad Zaidun, hal. 629

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, hal. 100-101

<sup>46</sup> Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, cet. II, Surabaya: Al Ikhlas, 1993, hal. 26

menikmati dirinya atau istri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suami, maka dalam keadaan seperti ini tak ada kewajiban belanja.<sup>47</sup>

Selanjutnya menurut Djamaan Nur hak-hak nafkah istri dapat menjadi gugur apabila:

a). Akad nikah mereka ternyata batal atau *fasid* / rusak.

Misalnya kedua suami istri itu ternyata mempunyai hubungan mahram, haram nikah karena nasab, sesusuan dan sebagainya.

b). Istri *nusyus* (durhaka) yaitu istri tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami istri.

c). Istri murtad yaitu istri tersebut pindah agama lain.

d). Istri melanggar larangan-larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin suami, atau bepergian tanpa izin suami dan tidak disertai oleh mahram dan sebagainya.

e). Istri dalam keadaan sakit yang oleh karenanya tidak bersedia serumah dengan suaminya, tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya, maka dia tetap berhak mendapatkan nafkah.

f). Pada waktu akad nikah istri masih belum baligh, dan ia masih belum serumah dengan suaminya. Nabi Muhammad sendiri pada waktu nikah dengan Aisyah, beliau belum serumah dengan Aisyah selama 2 tahun, dan masa itu Rasulullah tidak memberi nafkah kepadanya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 27

<sup>48</sup> Djamaan Nur, *Op. cit.*, hal. 106



## 5. Kriteria Miniman Nafkah Wajib Kepada Isteri

Terdapat perdebatan di kalangan ulama tentang status sosial-ekonomi suami istri yang tidak setara (*kafaah*)<sup>49</sup> yang dijadikan standar ukuran penetapan nafkah.

Dalam hal ini Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayat al-Mujtahid* mengemukakan terdapat tiga pendapat mengenai kriteria minimal nafkah wajib kepada isteri. *Pertama*, pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial-ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial ekonominya berbeda maka diambil standar menengah di antara keduanya. Yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di antara suami dan istri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.


*Kedua*, Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri. Dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena

---

<sup>49</sup> *Kufu* atau *Kafa'ah* berarti sederajat, sepadan atau sebanding. Yang dimaksud dengan *kufu'* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Lihat Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hal. 50-51. Mengenai kesetaraan dalam pernikahan, dapat melihat pula Ibnu Qayyid al-Jauziyyah, *Mukhtashar Zâdul Ma'ad*, Terj. Khatir Suhardi, "Zâdul Ma'ad Bekal Menuju ke Akherat", Jakarta: Pustaka Azzam, 2004, hal. 392.

ketidakjelasan nafkah, apakah disamakan dengan pemberian makan dalam kafarat atau dengan pemberian pakaian. Karena fuqaha sependapat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu ada batasnya.<sup>50</sup>

*Ketiga*, Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran *nafkah* istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Yang dijadikan landasan pendapat oleh mazhab Syafi'i ini adalah firman Allah dalam surat al-Thalaq (65) ayat 7:



*Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (QS. At-Thalaq: 7)<sup>51</sup>*

Selanjutnya Imam Syafi'i merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua *mudd* (1 *mudd* - 675 gram). Kewajiban suami yang miskin adalah satu *mudd*, dan yang pertengahan adalah satu setengah *mudd*. Bila istri sudah bertempat tinggal dan makan bersama dengan suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan tidak ada lagi secara

<sup>50</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, juz 2, Beirut: Dar al-Jiil, 1409 H/1989, hal. 41

<sup>51</sup> Departemen Agama RI *Loc. cit.* hal. 956

khusus pemberian *nafkah*.<sup>52</sup> Imam Syaukani sebagaimana dikutip Yusuf Qardawi- menyebutkan perbedaan pendapat mengenai ukuran nafkah. Segolongan Jumhur Ulama (seperti Malik) berpendapat bahwa tidak ada batasan tertentu untuk nafkah melainkan dengan ukuran kecukupan.

Berbeda halnya dengan Abu Hanifah yang tidak menentukan ukuran tertentu. Dalam perspektif Abu Hanifah bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri. Dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.<sup>53</sup>

Menurut al-Syaukani, "Yang benar ialah pendapat yang mengatakan tidak adanya ukuran tertentu karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan orangnya. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak daripada masa yang lain, demikian juga dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedang di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada pula yang empat kali sehari. Demikian pula dengan kondisi, pada musim kurang penghasilan ukuran pangan lebih ketat daripada ketika musim panen. Begitu juga dengan orangnya, karena sebagian orang ada yang makannya

---

<sup>52</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hal. 95

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 95

menghabiskan satu *sha'* (675 gram gandum/beras) atau lebih, ada yang Cuma setengah *sha'*, dan ada pula yang kurang dari itu.<sup>54</sup>

Al-Syaukâni mengemukakan bahwa pemberian nafkah suami kepada istrinya itu diukur menurut keadaannya (keadaan suami) dan seorang suami wajib memberikan istrinya dari apa yang dia makan dan memberi pakaian dari apa yang ia kenakan. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 7.<sup>55</sup> Selanjutnya tidak ditemukan satu pun dalil dalam syari'ah yang menentukan nafkah dengan ukuran tertentu, bahkan Nabi saw. hanya memberikan batasan dengan kecukupan menurut yang *ma'ruf*.

Demikian juga hakim wajib menjaga yang *ma'ruf* ini (kalau terjadi gugatan ke pengadilan) sesuai dengan waktu dan tempat, kondisi dan pribadi yang bersangkutan, dengan memperhatikan keadaan suami, apakah dia seorang kaya atau miskin.

## 6. Nafkah dalam Poligami

Dalam UUP No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa salah satu syarat dikabulkannya poligami adalah adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka (pasal 5 ayat (1) huruf a). Dalam hal memastikan bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan isteri-isteri dan anak-anak mereka, PP No. 9 tahun 1975 tentang penjelasan UUP No. 1 tahun 1974 Pasal 41

---

<sup>54</sup> Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam: Fatawa Mu'ashirah*, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hal. 679

<sup>55</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukâni, *Nail al-Authâr*, juz IV, Kairo:Dâr al-Fikr, 1983, hal. 426 (hadis nomor 2976 dalam bab *U'tibari Hâli al-Zawj fi al-Nafaqât*)

huruf a menyebutkan “pengadilan kemudian memeriksa ada atau tidaknya kemampuan memberikan keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dengan memperhatikan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;”<sup>56</sup>

Dalam UUP No. 1 tahun 1974 maupun PP. No.9 tahun 1975 dijelaskan bahwa syarat dikabulkannya poligami oleh pengadilan adalah bahwa suami harus mampu memenuhi kebutuhan atau memberikan nafkah yang layak terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Tetapi dalam UUP maupun PP. No. 9 tahun 1975 tidak dijelaskan secara rinci kriteria minimal nafkah yang wajib diberikan kepada isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Jika jaminan memberikan nafkah yang layak ini menggunakan ukuran minimal hidup warga Kota Semarang (UMR), maka seharusnya suami yang mendapatkan izin poligami dengan dua orang isteri seharusnya berpenghasilan 2x UMR. Mengapa 2x UMR? Karena UMR adalah standar kelayakan hidup bagi satu keluarga yang berkehidupan sederhana. Data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Semarang menunjukkan bahwa UMR tahun 2007 adalah sebesar Rp.715.000,-, sedangkan UMR pada tahun 2008 sebesar Rp. 759.360,-. Jadi, suami yang ingin poligami pada tahun 2007 seharusnya mempunyai

---

<sup>56</sup> PP. No. 9 tahun 1975, *op.cit.*

penghasilan minimal Rp. 1.430.000,- untuk dua orang isteri, begitu juga pada tahun 2008, suami yang ingin poligami dengan dua isteri setidaknya berpenghasilan minimal Rp. 1.518.720,-

Dalam hal memberikan nafkah yang layak, Musfir Husain aj-Jahrani mengemukakan bahwasanya seorang laki-laki yang sudah mempunyai isteri satu dilarang untuk bpoligami apabila belum mampu memberikan nafkah yang layak terhadap isteri-isterinya.<sup>57</sup>

Dasar kewajiban memberikan nafkah yang layak ini berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW pada *hajjatul wada'*.

إِتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِئْنَ فِرَاشَكُمْ أَحَدٌ تَكْرَهُونَ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَضْرِيوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه أبو داود والترمذی)

*Artinya : Bertakwalah kamu dalam urusan wanita, sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan amanah Allah. Dan telah dihalalkan kepadamu kesucian mereka dengan kalimat Allah. Dan bagimu atas mereka, yaitu tidak menginjak tempat tidurmu seseorang yang kamu tidak sukai. Jika mereka berbuat demikian pukullah mereka dengan pukulan yang tidak memberi bekas. Kewajiban kamu atas mereka bahwa kamu menafkahi mereka dan memberi pakaian dengan baik (HR. Abu Dāud dan Tirmidzi)<sup>58</sup>*

Hadis di atas memerintahkan kepada para suami agar memberikan nafkah kepada para isterinya dengan layak, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Musfir aj-Jahrani, *Nazhratun fi Ta'addudi az-Zaujât*, (terj) Muh. Suten Ritonga, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta : Gema Insani Pers, 1996, hal.56

<sup>58</sup> Ibnu Atsir, Mujiddin Abdussa'adah al-Mubarak bin Muhammad, *Jami'ul Ushul fi Ahadits, juz III*, Kairo: Dâr al-Fikr, hal. 147 (hadis nomor 1796 dalam bab 14 *fi hajji Rasulillahi sallallah alaihi wa sallam wa 'umratihi wa fiihi fushlâni*)

<sup>59</sup> Musfir aj-Jahrani, *op.cit*, hal.58

